

## **Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 23 Madiun Telp.(0351) 462927 Fax. (0351) 4487016-4487017. Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2016 ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, sebagaimana tertuang pada peraturan tersebut dijelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

- c. Bidang Statistik, membawahi:
  - 1) Seksi Statistik Bidang Pengumpulan, Pengolah dan Analisis Data; dan
  - 2) Seksi Statistik Bidang Penyajian Evaluasi dan Pelaporan Data.
  
- d. Bidang Persandian, membawahi:
  - 1) Seksi Tata Kelola Persandian; dan
  - 2) Seksi Keamanan Persandian;
  
- e. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi:
  - 1) Seksi Kemitraan dan Komunikasi Publik;
  - 2) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ; dan
  - 3) Seksi Media Publik.
  
- f. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
  - 1) Seksi Tata Kelola dan Ekosistem E-Government;
  - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - 3) Seksi Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.